



**P U T U S A N**

**No. 452 K/AG/2009**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAIFUL KARYADI bin LOQ DARWITA**, bertempat tinggal di Asrama TIM Intel Gebang Mataram, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram;
2. **MARIYATI binti LOQ DARWITA**, bertempat tinggal di Dusun Nyiur Lembang, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. **MARIANI binti LOQ DARWITA**, bertempat tinggal di Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
4. **SUMARNI binti LOQ DARWITA**, bertempat tinggal di Kampung Sayang-sayang, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
5. **MURNIATI binti LOQ DARWITA**, bertempat tinggal di Dusun Selat, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
6. **SUMARTIN binti LOQ DARWITA**, bertempat tinggal di Dusun Jelatang Barat, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
7. **WITARNI binti LOQ DARWITA**, bertempat tinggal di Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
8. **WITARDI bin LOQ DARWITA**, bertempat tinggal di Dusun Punikan Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;



9. **WITARTE binti LOQ DARWITA**, bertempat tinggal di Dusun Prabe, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUUD, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Langko No. 88, Mataram, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

**m e l a w a n :**

1. **RAHMA HAYADI bin BELENTE;**
2. **ETTY SURYANINGSIH binti RAHMA HAYADI;**
3. **ANOM SURYADI bin RAHMA HAYADI;**
4. **ARIS MUNANDAR bin RAHMA HAYADI;**

No. 1 s/d 4 menggantikan posisi Tergugat I karena Tergugat I telah meninggal dunia pada saat pemeriksaan perkara a quo sedang diproses;

5. **Hj. SUDRIANI Alias LE SUDRI binti LOQ DARWITA;**  
No. 1 s/d 5 bertempat tinggal di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUHARTO, S.H. dan HIDAYAT, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Halmahera, No. 47 Rembiga, Kota Mataram, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

**d a n :**

1. **WAREWATI binti LOQ DARWITA**, bertempat tinggal di Punikan, Desa Batumekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. **H. UBIT HANID**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Banyu No. 2, lembuak Mejar Indah, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. **Ir. FAUJI bin H. UBIT HANID**, bertempat tinggal di Jl. Tegal Banyu, No. 2, Lembuak Mekar Indah, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;



4. **Drs. FAESAL bin H. UBID HANID**, bertempat tinggal di Jl. Panji Masyarakat, Gang II, No. 2, Kekalik Matang, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
5. **FAUZIAH bin H. UBID HANID**, bertempat tinggal di Jl. Tegal Banyu, No. 2, Lembuak Mekar Indah, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lobar;
6. **ELYA binti H. UBID HANID**, bertempat tinggal di Jl. Tegal Banyu, No. 2, Lembuak Mekar Indah, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lobar;
7. **NUR JANAH**, bertempat tinggal di BTN. Sweta Indah, Jl. Teratai 7, No. 314, kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
8. **TITIK YULIANTI KADARSIH binti KASJAYA DARMAYADI**, bertempat tinggal di Langko, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lobar;
9. **KASBI ABDILLAH bin KASJAYA DARMAYADI**;
10. **KASBULLAH ALI bin KASJAYA DARMAYADI**;
11. **NURUL KAMARIYAH binti KASJAYA DARMAYADI**;  
No. 9 s/d No. 11 bertempat tinggal di BTN. Sweta Indah, Jl. Teratai 7, No. 314, kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Giri Menang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Punikan pernah hidup seorang laki-laki bernama Loq Darwita alias bapak Rempit dan meninggal dunia pada tahun 1973;

Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menikah sebanyak 4 kali yaitu masing-masing :



- a. Dari istri pertama bernama Memek Rempit dan mempunyai 6 orang anak yaitu :
  1. Rempit (alm);
  2. Kasjaya Darmayadi (alm);
  3. Siti Sudarini (Tergugat I);
  4. Suladri (alm);
  5. Hj. Sudriani (Tergugat II);
  6. Warewati (turut Tergugat I);
- b. Dari istri Kedua yang bernama Inaq Rutini mempunyai 2 orang anak yaitu :
  1. Witarni (Penggugat VII);
  2. Witardi (Penggugat VIII);
- c. Dari istri ketiga yang bernama Inaq Bore mempunyai 1 orang anak yaitu : Wirtate (Penggugat IX);
- d. Dari istri ke empat yang bernama Inaq Marine mempunyai 6 orang anak yaitu :
  1. Mariyati (Penggugat II);
  2. Mariani (Penggugat III);
  3. Sumarni (Penggugat IV);
  4. Marniati (Penggugat V);
  5. Sumartini (Penggugat VI);
  6. Syaiful Karyadi (Penggugat I);

Bahwa 3 orang anak dari hasil pernikahan yang pertama telah meninggal dunia yaitu Rempit binti Loq Darwita meninggal dunia pada tahun 2003, yang mempunyai ahli waris H. Ubid Hanid (suami alm/turut Tergugat 2), Ir. Fauzi (turut Tergugat 3), Drs. Faesal (turut Tergugat 4), Fauziah (turut Tergugat 5), Elya (turut Tergugat 6), Kasjaya Darmayadi bin Loq Darwita meninggal dunia pada tahun 2006 dan mempunyai ahli waris yaitu Nurjannah (istri alm/turut Tergugat 7), Titik Yulianti (turut Tergugat 8), Kasbi Abdillah (turut Tergugat 9), Kasbullah Ali Nurdin (turut Tergugat Tergugat 10), Nurul Lamariah (turut Tergugat 11) dan Suladri bin Loq Darwita meninggal dunia tahun 1969 dan tidak mempunyai ahli waris;



Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, almarhum Loq Darwita juga meninggalkan sejumlah harta warisan yang tidak sedikit jumlahnya baik berupa rumah, tanah sawah dan tanah kebun;

Bahwa harta warisan almarhum Loq Darwita, jumlahnya tidak kurang dari 40 Ha. (empat puluh hektar), yang terdiri dari tanah sawah, tanah kebun, dan rumah tempat tinggal. Namun telah habis dijual dan dibagi kepada anak-anak Loq Darwita yang diperoleh dari istri pertama bernama Inaq Rempit. Sedangkan keturunan yang diperoleh dari istri bernama Inaq Marine yang berjumlah 6 orang dan 3 orang anak yang diperoleh dari istri bernama Inaq Rutini dan 1 orang anak dari istri bernama Inaq Bore sama sekali tidak pernah menerima harta warisan dimaksud walau hanya sepetak tanah kebun maupun sawah;

Bahwa adapun harta peninggalan Loq Darwita seluas sekitar 40 Ha. seperti yang termuat dalam Buku Letter C Desa Batu Kumbang, No. 34 Perbekel Pekasih Sesaot III, adalah sebagai berikut :

- I. An. Loq Darwita-Punikan Daye, No Kohir 114 adalah :
  1. Persil No. 65, kelas II, luas 1.040 Ha., tanggal 26 Oktober 1984 telah dijual;
  2. Persil No. 65, kelas II, luas 0.280 Ha., tidak dimutasi;
  3. Persil No. 86, kelas III, luas 0.705 Ha., tanggal 20 Juni 1968 dijual kepada I Made Data, Sesaot;
  4. Persil No. 121, kelas III luas 0.335 Ha., tanggal 10 Februari 1985, seluas 8 are dibuat jadi jalan dan sisanya telah telah di jual;
- II. An. Loq Darwita-Punikan Daye, No. Kohir 116 adalah sebagai berikut :
  1. Persil No. 15, kelas IV, luas 1790 Ha., tanggal 30 September 1967 di distribusikan ke Loq Taba, Putikan;
  2. Persil No. 16, kelas IV, luas 0.320 Ha., tidak ada mutasi;
  3. Persil No. 56, kelas IV, luas 2.860.Ha., tanggal 22 Februari 1972 jual ke Am. Kirta, Punikan seluas 1 Ha. dan seluas 1.860 Ha. dijual ke Amaq Mil, Punikan;
  4. Persil No. 58, kelas IV, luas 0.170 Ha., tanggal 30 September 1967 didistribusikan ke Amaq Resi, Punikan;
  5. Persil No. 69, kelas II, luas 8.405 Ha., tanggal 29 Maret 1972 pemberian ke Le Rempita, Punikan, tanggal 7 Februari 1978



- seluas 1 Ha., telah dijual tanggal 20 Mei 1984 seluas 1.800 Ha. telah dijual;
6. Persil No. 78, kelas IV, luas 1.470 Ha., telah dijual;
  7. Persil No. 79, kelas IV, luas 5.320 H., tanggal 27 Juli 1983 seluas 2.320 Ha. dijual ke Kasima, Lembuak, tanggal 6 Desember 1985 seluas 3 Ha. Pemberian ke Warewati (Tergugat III) Punikan;
  8. Persil No. 92 kelas IV, luas 0.290 Ha., tanggal 4 Juli 1973 seluas 0.2 Ha. dijual ke Amaq Muhammad, Jurang Malang, dan seluas 0.09 Ha. dijual ke Amaq Aripa;
  9. Persil No. 94, kelas IV, luas 0.420 Ha., tidak ada mutasi;
  10. Persil No. 96, kelas IV, luas 0,230 Ha., tanggal 4 Juli 1973 dijual ke Amaq Mita. Punikan;
  11. Persil No. 101, kelas III, luas 2455 Ha., tanggal 30 September 1967 luas 0.820 Ha. di distribusikan ke A. Kamarsih, Punikan, tanggal 30 September 1967 luas 0.820 Ha. didistribusikan ke A. Wati, Punikan, dan tanggal 30 September 1967 luas 0.815 Ha. didistribusikan ke A. Tisah, Punikan;
  12. Persil No. 134, kelas III, luas 2645 Ha., tanggal 29 Mei 1971 dijual ke I Nyoman Oka, Pamuwun;
  13. Persil No. 134, kelas III, luas 1.610 Ha., tanggal 30 September 1967 seluas 0.805 Ha. di distribusikan ke A. Merta, Punikan, tanggal 30 September 1967 seluas 0.805 Ha. di distribusikan Ke Loq Junardi, Punikan, tanggal 23 November 1974 an. Siti Sudarini, tanggal 12 November 1993, an. Siti Sudarini dijual kepada Ni. Kom Ayu Budiarta Dusun Gandari, tanggal 6 November 1993, No. 17/34/11/93;
  14. Persil No. 135, kelas III, luas 2,625 Ha., tanggal 30 September 1967 Seluas 0,655 Ha. didistribusikan kepada Lo Butak, Punikan, tanggal 30 September 1967, luas 0.660 Ha. di distribusikan kepada A. Indra-Punikan, tanggal 30 September 1967, luas 0,655 Ha., didistribusikan kepada A. Shinta-Punikan, tanggal 30 September 1967, luas 0.655 Ha. didistribusikan kepada A. Sutere, Punikan, dan tanggal 9 Agustus 1972 tanah tersebut dijual kepada I Gede Supartha, Pemangkalan;





15. Persil No. 138 Kelas II luas 4.655 Ha., tanggal 30 September 1967 luas 1.165 Ha. didistribusikan kepada A. Murta, Punikan, tanggal 30 September 1967, luas 1.165 Ha. didistribusikan kepada A. Indra, Punikan, tanggal 30 September 1967, luas 1.165 Ha. didistribusikan kepada L. Jumarti, Punikan, tanggal 30 September 1967, luas 1.160 Ha. didistribusikan kepada Am. Sarisah, Punikan, tanggal 2 Juni 1976, an. L. Jumarti dan Am. Sarisah Peraid kepada Sudriani, tanggal 7 April 1976, an. Murta dijual kepada Wilda Yunus, Narmada dan an. A. Indra, sebagian luas 0.490 Ha. dijual kepada Wilda Yunus dan luas 0.675 Ha. Peraid ke Sudriani (Tergugat II) Punikan, tanggal 10 Desember 1981, luas 0.755 Ha. dijual kepada Ni Wy Resini, Pemangklan, dan sisa luas 2.655 Ha. masih tetap an. Sudriani (Tergugat II);

16. Persil No. 139, kelas II, luas 0.855 Ha., tanggal 25 Juni 1974 dijual kepada A. Seriti-Batu Kumbung;

Bahwa setelah tanah warisan yang berjumlah 40 Ha. lebih itu sebagian besar telah habis dijual dan dibagi oleh para Tergugat beserta saudara-saudara seibu mereka. Saat ini sisa tanah peninggalan almarhum yang masih ada serta belum dibagi waris dan dikuasai oleh Siti Sudarini (Tergugat I) adalah seluas 2.455 Ha. point 11 yang terletak di Banjar Pesisok, Dusun Punikan, Desa Batumekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan tanah yang dikuasai oleh Hj. Sudriani (Tergugat II) seluas 2.17 Ha. point 15 yang terletak di Banjar Manggong, Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

- Tanah yang dikuasai oleh Siti Sudarini (Tergugat I) seluas 2.455 Ha. perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- Tanah yang dikuasai oleh Hj. Sudriani (Tergugat II) seluas 2.17 Ha. batas- perincian batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa karena para Penggugat tidak pernah mendapatkan bagian yang layak dari harta peninggalan almarhum Loq Darwita, maka sudah sepantasnya para Penggugat menuntut bagiannya melalui Pengadilan Agama;



Bahwa para Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II agar harta peninggalan almarhum dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak mendapat tanggapan dari para Tergugat;

Bahwa untuk menghindari kekhawatiran dari para Penggugat terhadap tanah sengketa, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa tersebut dan terhadap putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding atau Kasasi;

Bahwa selain itu para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II, baik berupa rumah atau harta benda lainnya yang akan digunakan untuk membayar ganti rugi terhadap harta warisan yang sudah terjual, yang data-datanya akan menyusul kemudian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Loq Darwita alias bapak Rempit;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah sengketa;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan hukum bahwa sisa harta warisan yang masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah mutlak menjadi hak waris para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
8. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya .





Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan putusan No. 48/Pdt.G/2008/PA.GM., tanggal 17 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan Loq Darwita telah meninggal dunia pada tahun 1973;
  3. Menyatakan sebagai hukum :
    - 3.1. Tanah Kebun yang terletak di Pesisok Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, luas 2.455 Ha., dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : Jl. Setapak;
      - Sebelah Selatan : Sawah A. Subur/Sawah A. Adi;
      - Sebelah Barat : Jl. Setapak;
      - Sebelah Timur : Kebun H. Nur;
    - 3.2. Tanah Kebun yang terletak di Lingkuk Mas, Desa Batu Mekar, luas 2.17 Ha., dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : Jl. Besar;
      - Sebelah Selatan : Kebun H. Muridan;
      - Sebelah Barat : Rumah Made Putra;
      - Sebelah Timur : Kebun Wayan Resini;
    - 3.3. Tanah Pekarangan 15 are, di atasnya berdiri 2 buah bangunan rumah terletak di Dusun Punikan Utara, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : Rumah A. Sumantri;
      - Sebelah Selatan : Jalan;
      - Sebelah Barat : Masjid/Rumah Windri;
      - Sebelah Timur : Rumah A. Rende/Rumah Windri;
- Adalah harta peninggalan Loq Darwita yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya;
4. Menetapkan sebagai hukum ahli waris almarhum Loq Darwita yang berhak serta bagian masing-masing adalah :
    1. Rempit, anak perempuan, mendapat : 1/18 bagian;
    2. Kasjaya Darmayadi, anak laki-laki, mendapat : 2/18 bagian;
    3. Siti Sudarini, anak perempuan, mendapat : 1/18 bagian;



4. Hj. Sudriani, anak perempuan, mendapat : 1/18 bagian;
  5. Warewati, anak perempuan, mendapat : 1/18 bagian;
  6. Witarni, anak perempuan, mendapat : 1/18 bagian;
  7. Witardi, anak laki-laki, mendapat : 2/18 bagian;
  8. Wirtate, anak laki-laki, mendapat : 2/18 bagian;
  9. Mariyati, anak perempuan, mendapat : 1/18 bagian;
  10. Mariyani, anak perempuan, mendapat : 1/18 bagian;
  11. Sumarni, anak perempuan, mendapat : 1/18 bagian;
  12. Marniati, anak perempuan, mendapat : 1/18 bagian;
  13. Sumartini, anak perempuan, mendapat : 1/18 bagian;
  14. Syaiful, anak laki-laki, mendapat : 2/18 bagian;
5. Menyatakan bahwa anak-anak Loq Darwita yang bernama Rempit, Kasjaya Darmayadi, dan Siti Sudarini telah meninggal dunia, maka bagiannya jatuh pada ahli warisnya yang berhak;
  6. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah peninggalan Loq Darwita tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada semua ahli warisnya yang berhak sesuai bagiannya dan bila perlu dengan bantuan kepolisian;
  7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  8. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Tergugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 2.546.000.- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya No. 117/ Pdt.G/2008/PTA.Mtr., tanggal 28 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1430 H., yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 48/Pdt.G/2008/PA.GM., tanggal 17 September 2008 M, bertepatan dengan 17 Ramadan 1429 H. yang dmohonkan Banding;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding sebesar Rp 6.000.- (enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 25 Maret 2009, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 48/Pdt.G/2008/PA.GM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, permohonan mana kemudian disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu kepada para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 15 April 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 27 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum acara dengan “berpendapat bahwa gugatan a quo kurang pihak yang dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat formil yakni error in persona dalam bentuk plurium litis consortium (kekurangan pihak), maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) karena dalam petitum maupun diktum Inaq Marine tidak diikutkan sebagai ahli waris”. Sebab bagaimana mungkin para pihak dalam perkara a quo harus para Penggugat lengkapi



dengan mengikutkan almarhumah Inaq Marine (ibu dari Penggugat I s/d VI) yang sudah meninggal dunia tahun 2004 turut sebagai pihak dalam perkara a quo. Sedangkan ahli waris pengganti dari almarhumah Inaq Marine adalah juga para Penggugat yaitu Penggugat I s/d VI. Oleh karena itu pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa alasan “dalam petitum apalagi dalam diktum Inaq Marine tidak diikutkan sebagai ahli waris” sebagai dasar judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyatakan gugatan para Penggugat cacat formil (kekurangan pihak) adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, bahkan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Karena di samping alasan tersebut dalam point 1 di atas, dalam petitum gugatan para Penggugat tercantum petitum subsidair yang menyatakan “dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya”. Dengan adanya petitum tersebut seharusnya judex facti dapat memutus lain yang dianggap adil, meskipun tidak tercantum dalam petitum, yaitu dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut dengan menetapkan ahli waris selengkapnyanya dan menentukan bagiannya masing-masing;
3. Bahwa seharusnya judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tidak menyatakan gugatan para Penggugat yang cacat formil dengan alasan kekurangan pihak, sehingga tidak dapat diterima, seharusnya judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram menganggap putusan judex facti Pengadilan Agama Giri Menang kurang lengkap dengan tidak menetapkan almarhumah Inaq Marine sebagai ahli waris Loq Darwita dan menetapkan bagian warisnya, maka seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram memperbaiki putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut dengan menetapkan ahli waris selengkapnyanya dan menentukan bagiannya masing-masing, bukan malah membatalkan putusan dan tidak mau memeriksa pokok perkara dengan alasan gugatan cacat formil;
4. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyatakan



“terlepas dari memori banding yang disampaikan Tergugat/ Pembanding, Majelis Hakim Banding berdasarkan alasan sendiri berpendapat bahwa Hakim pertama telah salah di dalam memeriksa dan menerapkan hukum perkara a quo“, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan membuktikan dengan benar tentang siapa yang seharusnya menjadi ahli waris Loq Darwita, namun karena Inaq Marine telah meninggal dunia dan ahli waris penggantinya telah ikut menjadi pihak Penggugat, maka secara implisit gugatan menjadi lengkap para pihaknya, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan kekurangan pihak;

5. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram a quo telah menunjukkan kesalahan yang fatal terlihat dari pertimbangan maupun diktum putusan yang bertolak belakang (kontradiktif). Di satu pihak judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram membatalkan putusan tingkat pertama yang berarti memenangkan Pembanding, di pihak lain dinyatakan pihak Pembanding adalah pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar biaya perkara. Adanya kesalahan yang sangat fatal tersebut memperlihatkan putusan dibuat dengan tidak teliti dan terkesan untuk memenuhi pesanan, namun karena tidak menemukan alasan untuk menolak pertimbangan pokok perkara dalam putusan judex facti tingkat pertama, maka dicarikan alasan yang mengada-ada untuk melemahkan putusan tingkat pertama tersebut dari segi formalitas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya hanya mengenai penilaian dari hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang



berlaku dan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus diperbaiki sepanjang mengenai pembebanan biaya perkara di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena dalam tingkat banding putusan Pengadilan Agama Giri Menang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, maka seharusnya yang membayar biaya perkara dalam tingkat banding adalah para Terbanding, bukan para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **SAIFUL KARYADI bin LOQ DARWITA, dkk.** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 117/Pdt.G/2008/PTA.Mtr., tanggal 28 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 48/Pdt.G/2008/ PA.GM., tanggal 17 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1429 H;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. SAIFUL KARYADI bin LOQ DARWITA; 2. MARIYATI binti LOQ DARWITA; 3. MARIANI binti LOQ DARWITA; 4. SUMARNI binti LOQ DARWITA; 5. MURNIATI binti LOQ DARWITA; 6. SUMARTIN binti LOQ DARWITA; 7. WITARNI binti LOQ DARWITA; 8. WITARDI bin LOQ DARWITA; dan 9. WITARTE binti LOQ DARWITA tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 117/Pdt.G/2008/PTA.Mtr., tanggal 28 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1430 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 48/Pdt.G/2008/PA.GM., tanggal 17 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1429 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 48/Pdt.G/2008/PA.GM., tanggal 17 September 2008 M, bertepatan dengan 17 Ramadan 1429 H. yang dimohonkan Banding;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 2.546.000.- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000.- (enam ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **30 Oktober 2009**, dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**K e t u a,**

**ttd**

**ttd**

**Drs.H.MUKHTAR ZAMZAMI,SH,MH.**

**Drs.H.ANDI SYAMSU ALAM,SH, MH.**

**ttd**

**Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum**

**Biaya Kasasi :**

**Panitera Pengganti,**

1. Meterai Rp 6.000.-

**ttd**

2. Redaksi Rp 5.000.-

**Drs.H.SAHIDIN MUSTAFA,SH,MH.**

3. Administrasi Rp 489.000.-

**Jumlah Rp 500.000.-**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. HASAN BISRI,SH,M.Hum.**

NIP. 150169538